



**MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH PARTAI
POLITIK ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**NOPITA SARI NASUTION
NIM: 1410 3000 53**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH PARTAI
POLITIK ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**NOPITA SARI NASUTION
NIM: 1410 3000 53**

PEMBIMBING I


**Dr. Arbanur Rasvid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002**

PEMBIMBING II


**Johan Alamsvah, S.H., M.H.
NIP. 19710920 199903 1 001**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal : Skripsi
NOPITA SARI NASUTION

Padangsidimpuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nopita Sari Nasution** yang berjudul **Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014** .Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II



Johan Alamsyah S.H.M.H.
NIP 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota
Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Nama Nopita Sari Nasution
NIM 1410300053

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Minat masyarakat dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 .

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Minat masyarakat dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018



Yang menyatakan

Nopita Sari Nasution
NIM: 1410300053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NOPITA SARI NASUTION
Nim : 1410300053
Judul : Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861223 201503 1 004

Drs. Syafrri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dr. Ali Sati, M. Ag.
NIP. 19620926 199303 1 001

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018
Pukul : 13.30 s/d 14.00 WIB
Hasil/Nilai : 74,5(B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 27(Tiga Koma Dua Tuju)
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 386/In.14/D/PP.00.9/09/2018

Judul Skripsi : **Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota
Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014**

Ditulis Oleh : Nopita Sari Nasution


NIM : 14103000053

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 28 September 2018

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkanyafaatnya di *yaumul akhir*nanti.

Skripsi yang berjudul “Minat masyarakat dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014” .Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skiripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S .E, M. Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin AziZ, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,

Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Bapak Dr. Arbanur Rasyid , M.A Selaku Pembimbing I Dan Bapak Johan Alamsyah , S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayah (Samsul Komar Nasution) dan Ibunda (Rodiya Siregar) mama (Diya) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, dan Kakak (Santi Romeidar Nasution), Adik (Pahrul Rozi Nasution) serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
8. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Hukum Tata Negara II (HTN 2). Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-Sahabat terdekatku Siti Nurkhadijah, Juwita Siregar, Halima tussakdiya, Nur Azijah Nasution , Aisah Aminih , Zuhairia Amanda, Muhammad Ali , bang Anas bancin, (Iol), Sahrin, bang Anas bancin yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam mengerjakan skripsi tersebut.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penelis

Nopita Sari Nasution

NIM:1410300053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam translit eras ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, monofthong, dan vokal rangkap, difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى.....و	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى.....و	<i>Kasrah</i> danya	ī	i dangaris di bawah
.....و	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitera sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehing gaada huruf atau harakat yang di hilangkan, huruf kapital tidak di pergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translitera sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karenaitu keresmian pedoman translitera sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: ProyekPengkajiandanPengembanganLektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Judul : “Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”
Tahun : 2018

Penelitian skripsi ini berjudul minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana minat masyarakat tersebut dalam memilih partai politik Islam di kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif 2014 dan apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih partai Politik Islam dalam pemilu legislatif 2014 tersebut.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelian ini adalah Bagaimana minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di Kota Padangsidempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih parpol Islam dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidempuan. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di Kota Padang Sidempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Apakah faktor-faktor yang melatar belakang masyarakat memilih parpol Islam dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidempuan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deksriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan, mengenai minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam pada pemilu legislatif tahun 2014. Dan data skunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang berada di KPU Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bagaimana minat masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memilih partai politik Islam pada pemilu Legislatif tahun 2014. Dalam pemilu legislatif 2014, dalam memilih partai Politik Islam sangatlah sedikit dan dalam peminat masyarakat untuk memilih partai politik Islam juga sangat renda itu diketahui berdarsarkan hasil penelitian dan wawancara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat rendah dalam memilih partai Politik Islam yaitu dikarnakan Program-program kerja dari partai politik Islam pada pemilu Legislatif yang sebelumnya program kerjah mereka belum terealisasikan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Kepentingan Akademik	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Minat	15
1. Faktor-faktor timbulnya yang mempengaruhi minat	15
2. Fungsi Minat	16
B. Pengertian Masyarakat	17
1. Unsur- Unsur masyarakat	18
2. Ciri-Ciri Masyarakat	18
C. Undang- Undang Partai Politik No 2 Tahun 2008 Ketentuan Umum	20
1. Tujuan Umum dan Fungsi Partai Politik	21
2. Tujuan Khusus Partai Politik	21
3. Tujuan Partai Politik Sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diwujudkan secara Kostisional.....	22
D. Sejarah Partai Politik Islam	22
E. Partai Islam PascaPemilun 1999.....	23
F. Pengertian Pemilu Menurut Pemilu	25
a. Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)	25
b.Asas Penyelenggara Pemilu 2.....	26
c. Pemilihan Umum di Indonesia	27
G. Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Prinsip- prinsip yang berhubungan dengan pemilu	29

H. Pengertian Legislatif	37
I. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat	37
1. Kedudukan Dan Fungsi	38
2. Tugas Dan Wewenang DPRD	49
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
1. Profil Daerah Penelitian	44
2. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	44
B. Jenis Penelitian	50
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Data Pemilih dan Data Penduduk	55
1. Data Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dikota Padangsidempuan	54
2. Data Keagamaan Penduduk	55
3. Data Pendidikan Penduduk	55
4. Data Jumlah Pemilih 2014 Berdasarkan Kecamatan	58
B. Data Hasil Pemilu Legislatif	60
1. Data Pemilihan dan penghitungan Alokasi Kursi setiap Daerah pemilihan Anggota DPRD Kota padangsidempuan Pemilu	60
C. Hasil Penelitian	69
1. Minat Masyarakat Pemilih dalam Pemilu Legislatif	69
2. Pilihan Masyarakat Antara Partai Islam dan Partai Nasional	70
3. Alasan Masyarakat atau Faktor-faktor Masyarakat Memilih Partai Politik Islam	71
4. Alasan Masyarakat atau Responden Memilih Partai Nasional	71
5. Peluang dan Tantangan Partai Politik Islam Meningkatkan cara dalam Pemilu	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada sila keempat pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok didalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.

Setiap negara mempunyai ciri has yang mebedakan diri dari bangsa lain, misalnya dalam kebudayaan, ilmu politik atau identitas nasionalnya. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.¹

Mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam apalagi di Kota Padangsidimpaun jumlah yang baragama Islam Yaitu 176.743 jiwa dan sedangkan persen nya adalah 85,57%. Islam adalah wacana yang mungkin saja netral tapi juga penuh parodaks, tergantung para penafsir dan pemeluknya. merupakan hal yang wajar belaka jika persentuhan Islam dengan wilayah politik, kekuasaan,

¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2010), hal. 17.

pemerintahan, dan negara, bisa sangat beragam, yakni tergantung kecenderungan para pemeluk dan penafsir Islam itu sendiri.²

Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang esensi dan bahkan krusial. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia merupakan dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia.

Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Dari sisi partai politik Islam itu sendiri, berdirinya partai politik Islam mengatasnamakan Islam, Nantinya akan tetap gagal untuk melayani umat kala tidak memperbaiki empat Perkara yang sering menimpah parpol Islam.

Persentuhannya dengan wilayah politik, Islam kadang mencerahkan sejarah dan peradaban atau sebaliknya mengelapkannya. Islam Juga agama-agama dan nerasi besar lainnya, kadang menjadi kekuatan positif, dan kadang menjadi kekuatan negatif. Islam bisa menjadi salah satu kekuatan demokratisasi atau sebaliknya penghambat demokrasi.

Di dalam demokrasi partisipasi masyarakat sangat diperlukan, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, secara aktif dalam menentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan

² A.Qodri A. Azizy, dkk, *Jejak-jejak Islam Politik*, (Jakarta: Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), hal. vii.

negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.³

Partai Politik di Indonesia setelah merdeka diterapkan dan digulirkan menjadi pilar penting bagi perkembangan sistem demokrasi Indonesia partai politik menjadi sarana utama bagi masyarakat mengharapkan adanya perubahan dalam sistem bernegara selama ini berjalan.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik, Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi.⁴

Partai Islam dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu; *Formalist Islamic Parties*, partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara. Misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PPP, PBB, dan PKS, dan *Pluralist Islamic parties*. Partai ini

³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: Raja wali Pers, 2013). hal. 282.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Granmedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 118.

memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks negara-negara Indonesia yang plural, misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PKB dan PAN.⁵

Partai-partai politik Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, partai yang mementingkan pengembangan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pendekatan dalam menangkap ajaran Islam sebagaimana juga keduanya mempunyai perbedaan dalam orientasi dan program.⁶

Tujuan partai Islam adalah untuk menegakkan kedaulatan Tuhan dimuka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia ini, karena Islam adalah wahyu atau Risalah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁷

Bersama lembaga politik dan perwakilan politik, kekuatan sumber daya dan moral menentukan proses partisipasi politik. Untuk menjamin pemanfaatan dan kesempatan (lembaga dan perwakilan politik) secara adil oleh kekuatan oleh kekuatan masyarakat yang menguasai sumber daya dan moral, maka dipergunakan kompetensi tawar menawar sebagai mekanisme interaksi para pelaku partisipasi.

⁵ M. Nursalim Malay, *Sikap Partai Politik Islam Dalam Perubahan UU Pemilu*, jurnal Politik, (diakses 3 Maret 2018).

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.434.

⁷ Thoyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 23.

Prinsip dagang politik di pandang mampu memberikan peluang pengaruh secara ril, apabila menggunakan argumentasi dan opini publik sebagai media Interaksi partisipasi politik .

Kekuatan masyarakat, dan pemilihan secara individual. Undang-Undang pemilu menjamin posisi penguasa dan konstestan di dalam panitia pilhan sebagai organisasi atau stuktur formalnya, akan tetapi tidak menajmin peran kekuatan - kekuatan masyarakat dapat memilih secara individual secara di dalam tatanan tersebut. Sungguhpun begitu, jaminan terhadap peran konstestan pun belum cukup luas, sebaliknya masi terbatas.

Maka pemilu dilaksanakan oleh presiden. Aparat wilaya dan fungsional pemerintah mulai dari menghadiri sampai lura dijadikan ketua panitia pemilihan di wilayahnya. Birokrasi pemerintahan dijadikan mesin mesin pemilu secara langsung. Kenyataan ini memberikan peluang kepada penguasa dan kekuatan pendukungnya untuk memanipulasi panitia dan pelaksanaan pemilu supaya menguntungkan pihaknya. Akarnya tidak terjamin keseimbangan kekuasaan dan peranan stuktur pemilu dan peran stuktur Pemilu terhadap pengoperasian lembaga politik tersebut. Pada gilirannya, ketimpangan kekuasaan yang melumpuhkan mekanisme kontrol itu, bermuara kepada penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Untuk itu tujuan pemilu perlu diseimbangkan antara kedaulatan rakyat dengan pembentukan pemerintah perwakilan. Begitu pula halnya dengan pembentukan

⁸ Arbi Sani, *Partai Pemilu dan Demokrasi* (Jogyakarta :Pustaka pelajar, 1997), hal. 7-10.

pemerintah yang kuat dan stabil dengan pelaksanaan hak politik rakyat, Lalu di antara Pemilu sebagai alat pembentuk legitimisasi penguasa dengan alat perjuangan kekuasaan bagi Rakyat. Dan akhirnya di antara pemilu sebagai alat mobilisasi dengan pemilu sebagai sarana partisipasi dan pendidikan rakyat.

Langkah atau proses pemilu perlu diarahkan untuk membentuk perwakilan politik yang mampu melayani penguasa sembari melindungi dan memperjuangkan rakyat. Dalam rangka itu perlu dipergunakan sistem pendaftaran dimana calon pemilihan aktif, sekalipun berpeluang menurunkan porsi pemilihan yang tidak datang ke kota suara.

Pemilihan umum diikuti partai-partai yang mewakili spesifik warga negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejateraan, Nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tak kala mereka kampanye. Pemilihan umum sebagai mediasi untuk memilih wakil-wakil rakyat melalui partai. Dengan demikian, pemilu merupakan salah satu cara untuk Karakter partai Islam memiliki nilai lebih dibandingkan partai Nasional lainnya. Karena ketika sebuah partai sudah berani membawa embel-embel “Islam”, tentu tidak sekedar nama, tidak sekedar jargon, namun isi dan konsekuensinya juga harus diperhatikan agar selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Apalagi sekiranya bergabung dan mendukung keberadaan partai Islam diniatkan untuk membantu umat dan dijadikan sebagai sarana dakwah, insyaallah akan memberikan pahala tersendiri di sisi Allah.

Sebab tiada amalan apapun yang sia-sia dimata Allah kecuali Allah balas dengan ganjaran dan kebaikan yang berlipat ganda, baik dunia apalagi nanti di akhirat. Jangan sampai nama partai Islam, namun isi dan karakter sama dengan partai non-Islam, apalagi sampai lebih buruk lagi. Perkembangan partai Islam di Indonesia mengalami pasang surut hal ini terlihat pada hasil pemilihan umum yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu Pada masa Orde Lama, pada pemilihan umum pertama tahun 1955 di Indonesia partai-partai Islam memperoleh hasil yang signifikan seperti: Pada partai PNI memiliki suara 22,3%, Masyumi memiliki suara 20,9%, Nahdatul Ulama memiliki suara 18,4%, dan PKI memiliki suara 16,4%. Dimasa Orde Baru, kekuatan partai mencoba untuk mengkonsolidasi dirinya, rehabilitasi Masyumi yang pernah dibubarkan ditolak rezim Suharto.

Rekayasa-rekayasa politik, politik rezim Orde Baru tidak memberikan kesempatan bagi kekuatan politik Islam untuk bangkit kembali. Tahun 1973 fungsi paksa dilakukan dan bergabunglah partai-partai Islam ke dalam PPP. Tahun 1985, asas Islam PPP terpaksa diganti dengan Pancasila, karena kebijakan asas tunggal.⁹

Pada masyarakat Kota Padangsidimpuan itu sendiri terjadi mobilitas sosial yang dialami komunitas Islam serta tingginya urbanisasi khususnya di Kota Padangsidimpuan yang tentunya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif tersebut.

⁹ M. Alfian Alfian, *Eksperimentasi Islam Politik Jilid III dalam Mengapa Partai Islam Kalah*, (Jakarta : Alvabet, 1999), hal.118.

Adanya keterkaitan antara partisipasi politik, budaya politik, dan partai politik berbasis Islam di Kota Padangsidimpuan. Menjadi hal yang menarik di kaji mengenai beberapa besar minat masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap partai politik Islam. Kota Padangsidimpuan yang jumlah penduduknya 229,182, pemilih laki-laki 68,142, jumlah pemilih perempuan 141, 797 dalam pemilu legislatif 2014.

Pada pemilu legislatif 2014 di Kota Padangsidimpuan, terdapat beberapa Partai Islam yaitu Partai PPP, PBB, PKS,PKB yang diselenggarakan dalam pemilu legislatif pada Tahun 2014. Berdasarkan Hasil Perolehan suara dan perolehan kursi partai politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 tingkat Kota Padangsidimpuan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpaun pada Tahun 2014 meraih 4,2% jumlah suara sah 4,589, Partai Bulan Bintang (PBB) meraih suara 9,5% jumlah suara sah 10,347 Partai, Keadilan Sejahtera (PKS) meraih suara 3,5% jumlah suara sah 3,777, Parati Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih suara 11,6% jumlah suara sah 12.547.¹⁰

Ternyata dalam hal ini partai yang berbasis Islam menunjukkan sedikitnya minat masyarakat untuk memilih partai Islam tersebut. Tentunya jumlah perolehan suara tidak ada loncatan peningkatan.

¹⁰ KPU Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Hasil Pemilu Legislatif 2014 .

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengangkat judul “**Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014**”.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok di atas dapat disimpulkan Dua (2) sub masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut adalah:

1. Bagaimana minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di Kota Padang Sidempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2014?
2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memilih parpol Islam dalam pemilu legislatif tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memilih partai politik Islam pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
2. Untuk lebih dalam memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam dalam pemilu Legislatif tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan

jenjang Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat dalam memilih partai politik Islam. Dari sisi Ilmia, penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan minatnya masyarakat dalam memilih partai Politik Islam terutama dalam pemilu legislatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya Sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang minat masyarakat dalam memilih partai Politik Islam Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kegunaan praktis dari penyusunan proposal ini, agar menjadi bahan acuan dan Pertimbangan bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan dan pada masa akan datang seputar itu masyarakat akan lebih meningkatkan dalam memilih partai politik Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah atau keinginan.¹¹
2. Partai politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.¹²
3. Partai politik Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologi organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai yang lainnya.¹³
4. Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, Karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, Sesuai asas bahwa Rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005, hal. 773.

¹² Fokusmedia, *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (Panghegar Bandung 2009), hal. 248-249.

¹³ Lili Romli, *Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 115

menentukannya, Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang multak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁴

5. Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Legislatif bertugas membuat Undang-undang.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan.

1. Dawud melakukan penelitian skripsi berjudul Tingkat kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Partai Politik berbasis Islam pada pemilu 2014. Di Kecamatan Kebumen.
2. Isnaini Nurul fajri melakukan penelitian skripsi berjudul Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam. Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.
3. Cerman Ansari dengan skripsi yang berjudul Partai Islam dan pemilu presiden 2009. Penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang mendasari partai-partai berasaskan Islam SBY Boediono karena adanya kesamaan dan

¹⁴ Dr, Titik triwulanTutik, dkk *.kostruksiHukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 331.

¹⁵.Coky Aditya z, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara* (Jogjakarta :Saufa, 2014), hal.8

kesepahaman dengan partai mitra koalisi serta keterlibatan elit-elit partai Islam dalam tim sukses pemenang SBY Buediono.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dawud Membahas tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam, Di Kecamatan Kebumen pada Pemilu 2014. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Minat Masyarakat dalam memilih Partai Politik Islam Pada Pemilu Legislatif tahun 2014
2. Isnaini Nurul Fajri Membahas tentang Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam, Di Kelurahan Kopri Jaya, Kecamatan Suka Rame Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Minat Masyarakat dalam memilih Partai Politik Islam Pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
3. Cerman Ansari dengan skripsi yang berjudul Partai Islam dan pemilu presiden 2009. Penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang mendasari partai-partai berasaskan Islam SBY Boediono karena adanya kesamaan dan kesepahaman dengan partai mitra koalisi serta keterlibatan elit-elit partai Islam dalam tim sukses pemenang SBY Buediono. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Minat Masyarakat dalam memilih Partai Politik Islam Pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sistematika pembahasan dan membaginya kedalam V Bab:

Bab I : yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II: yaitu kajian teori pengertian Minat, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat, Pengertian Masyarakat, Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ketentuan Umum, Sejarah Partai Politik Islam, Partai Islam Pascapemilu 1999, Pengertian Pemilu menurut Para ahli, Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Prinsip- prinsip yang berhubungan dengan pemilu, Pengertian Legislatif, Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab III : yaitu Lokasi dan waktu penelitian, profil daerah penelitian, gambaran umum Kota Padangsidempuan, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Setelah melakukan penelitian Minat Masyarakat dalam memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan pada pemilu Legislatif 2014 yang meliputi:

1. Bagaimana minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di Kota Padang Sidempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2014?
2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memilih parpol Islam dalam pemilu legislatif tahun 2014?

Bab V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah atau juga keinginan.¹⁵ Minat hasrat sumber hasrat belajar, demikian didalam jiwa seseorang yang memperhatikan sesuatu ia mulai dengan menaruh minat terhadap hal itu. Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian seseorang dalam jika emosi dan konasi terdapat dalam minat kadang timbul dengan sendirinya, dan kadang-kadang perlu di usahakan.¹⁶

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Menurut Crow and Crow, ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu “Faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional yang ketiganya mendorong timbulnya minat. Johnny Killis Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
- b. Faktor motif sosial, Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Loc.cit hal. 773.

¹⁶ Abdul Rahman Saleh, *Didaktif Pendidikan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal.65..

¹⁷ A. Crow, crow *Psikologi Belajar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hal. 123.

c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

Jadi berdasarkan dua pendapat diatas faktor yang menimbulkan minat ada tiga yaitu dorongan dari diri individu, dorongan sosial dan motif dan dorongan emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu, selanjutnya individu mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional.

2. Fungsi Minat

Pendapat disini dimaksudkan bahwa perhatian kepada seseorang, sesuatu maupun aktivitas tertentu, sementara ia kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau aktivitas tertentu sementara ia kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau aktivitas yang lain.¹⁸

Dari uraian tersebut dengan adanya minat memungkinkan adanya keterlibatan yang lebih besar dari objek yang bersangkutan. Karena minat berfungsi sebagai pendorong yang kuat.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecendrungan seseorang untuk memilih dan melakukan aktivitas dibandingkan aktivitas yang lain karena ada perhatian, rasa senang dan pengalaman yaitu:

a. Motif (alasan, dasar, pendorong)

¹⁸ M, Alisuf Sarbi, *Psikologi Pendidikan* (Jakart: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hal. 125.

- b. Perjuangan motif sebelum mengambil keputusan pada batin terdapat beberap motif yang bersifat hukum dan rendah dan disini harus dipilih.
- c. Keputusan inilah yang sangat penting yang berisi pemilihan antara motif-motif yang ada dan meninggalkan kemungkinan yang lain sebab tidak sama mungkin seseorang mempunyai macam-macam keinginan pada waktu yang sama.
- d. Bertindak sesuai dengan keputusan yang di ambil.

B. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah uraian ringkasan untuk memberikan batasan mengenai suatu persoalan atau pengertian tinjauan dari pada analisis. Analisis ini lah yang memberikan arti yang jerni dan kokoh dari suatu pengertian. Mengenai masyarakat, baiklah disini kita akan kemukakan beberapa definisi mengenai masyarakat dari para sarjana, seperti misalnya:¹⁹

1. R. Liston: seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama ,sehingga mereka ini dapat mengorganisasiakn dirinya berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas- batas tertentu.
2. M.J. Herskovits: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individuyang diorganisasikan dan mengikiti satu cara hidup tertentu.

¹⁹ H, Abuu Ahmadi, Dkk, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hal. 225.

3. J.L Gillin dan J,P Gillin: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, Tradisi, Sikap dan perasaan persatuan yang sama Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.
4. S.R. Teinmetz: Seorang sosiolog bangsa Belanda mengatakan, Bahwa Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur.
5. Hasan Shadily: Mendefinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari pada manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

a. Unsur-unsur Masyarakat

- 1) Terdapat perkumpulan manusia dan jumlah anggotanya banyak.
- 2) Terdapat aturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat guna menuju pada tujuan dan kepentingan bersama.
- 3) Telah hidup dan bertempat tinggal dalam waktu yang lama pada daerah tertentu. berbagai bidang bermasyarakat, karena memiliki pengetahuan yang modern yang maju, teknologi juga sudah berkembang, serta sudah mengenal tentang tulisan.

b. Ciri-ciri Masyarakat

- 1) Manusia yang Hidup Berkelompok

Manusia yang hidup secara bersama-sama dan kemudian membentuk sebuah kelompok. Dari kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Mereka mengenali satu sama lain tiap anggota masyarakat dan saling ketergantungan.

Kesatuan sosial adalah perwujudan yang terjadi dalam hubungan sesama manusia. Seorang manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya tanpa bergantung dengan orang lain.

2) Yang Melahirkan Kebudayaan

Dalam konsepnya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai budaya. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan budaya tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan adanya proses-proses penyesuaian.

3) Mengalami Perubahan

Seperti yang terjadi dalam budaya, suatu masyarakat juga akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya: terdapat penemuan baru yang mungkin saja dapat mengakibatkan perubahan kepada suatu masyarakat itu sendiri.²⁰

²⁰ Muhad Yovi, “*Pengertian Masyarakat-Ciri-ciri Masyarakat*” <http://woocara.blogspot.co.id>, Diakses 6 Maret 2018 pukul 10,10 WIB.

C. Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan memelihara kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.
6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

7. Departemen adalah Departemen yang membina urusan hukum dan hak asasi manusia.²¹

Pasal 10

1. Tujuan Umum dan Fungsi Partai Politik

- a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah

- a. Meningkatkan Partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²¹ Fokus media, *Loc. Cit* hal. 248-249.

3. Tujuan Partai politik Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Diwujudkan Secara Konstitusional.

Pasal 11

- 1) Partai politik berfungsi sebagai sarana:
- 2) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan Masyarakat;
- 4) Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi Politik masyarakat daalam merumuskan menetapkan kebijakan negara Indonesia; dan
- 5) Partisipasi Politik warga negara Indonesia; dan
- 6) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²²

D. Sejarah Partai Politik Islam

Sejarah partai Islam dimulai dari penderian Serekat Islam (SI) pada tangga 11 November 1912 di Solo. Jika dilacak dari rentangnya, maka perjalanan partai (politik) Islam yaitu: Prakerdekaan, Pasca kemerdekaan, Orde baru ,dan pasca orde baru.

²² Fokus media, *Undang-undang Politik* (Penghegar Bandung, 2009), hal.167.

Pada rentangnya tahun 1998-1999 banyak partai politik (Islam) yang bermunculan kenpermukaan setelah era sebelumnya hanya dijumpai tiga partai Politik : Golkar, PPP, dan PDI. Berbeda dengan era Orde Baruyang hanya mentolasi Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik (bahkan juga bagi semua semua komponen Organisasi kemasyarakatan), maka pada rentang tahun 1998-1999, sebagaimana dipotretkan buku ini, Islam, Pancasila, Sosial Demokrasi Religius, dan Sosial Demokrasi Kerakyataan.

Ada lima partai Islam yang coba dikaji dalam profil, sejara, serta perjalanan aspek terjangnya dalam pentas politik Nasional dierah 1998. 1999, yaitu: Partai persatuan Pembangunan (PPP), Partai kebangkitan bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan (PK) yang dalam Pemilu 2004 menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).²³

E. Partai Islam Pasca Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan kesempatan emas bagi komunitas Islam Politik di Indonesia , setidaknya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, sebagaimana dilakukan di masalah. Bila meminjam Lance Castles Pemilu 1999 merupakan pemilu kedua dala sejara pemilu jurdil di Indonesia, maka siapa pun tidak bisa mengelak bahwa inilah momentum yang yang amat berharga bagi setiap kekuatan politik di tanah air unruk memulihkan harga diri politiknya termasuk dalam konteks ini partapartai Poliitik Islam.

²³ A.Qodri A. Azizy, dkk, *Op., Cit.*, hal.6.

Kiatnya Partai-partai Politik Islaammutakhir,kita menyaksikan bangkintanya Partai-partai Paolitik Islam menjelang Pemilu 1999. Terakhir, saat kampanye pemilu tampak kegairahan beerpolitik ummat tiodaklah mengecewakan. Hanya saja bila dibandingkan kuatnya Kelompok-kelompok politik lain, kekuatan politikm Islam yang disimbolisasikan lewat parati politik berasaskan Islam tetaplah mengkhawatirkan.

Untuk menjadi kekuatan politik lima besar pasca Pemilu 1999 yang lebih merisaukan sebagian besar calon Legislatif yang mereka sodorkan,non muslim. Ada tiga kekuatan politik di tanah air,yang berhadap-hadapan atau setidaknya beririsan satau sama lain: kekuatan Islam politik formal, Islampolitik informal, dan dan tanpa mengesampingkan kekuatan politik non- Muslim-Nasionalisme-sekuler.²⁴

1. Pertama, kekuatan Islam politik formal.kekuatan ini direprentasikan oleh partai-partai Islam yang belakangan ini melakukan stembus accord.
2. Kedua, kekuatan Islam Politik Informal. Kekuatan politik ini berbasiskan masa politik Islam, Namun memiliki *platrorm* pluralisme semisal PAN dan PKB. Tidaklah bisa dihindari kedua parati politik ini memiliki basis masa politik kalangan Muhammadiyah dan NU.
3. Ketiga kekuatan politik nasionalisme sekuler. Representasi utama dari kekuatan ini menggumpal di PDI Perjuangan pimpinan megawati.

²⁴ Deliar Noer, *Mengapa Prtai Islam Kala* (Jakarta Selatan: Alvabet, 1999), hal 116-117.

F. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli

1. A.S.S Tambunan

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asaskedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan mengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan penndelegasian hah-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintah.

2. M. Rusli Karim

Pemilu merupakan sala satu sarana utama untuk menegakkan tatanan Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan Demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

3. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Juga Mengataka Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang yang sangat prinsipil, Karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, Sesuai asas bahwa Rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk untuk menentukannya, Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang multak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²⁵

a. Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)

1) Pemilu Langsung

²⁵ Dr, Titik triwulanTutik, dkk. *Loc. Cit.* hal. 331.

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memakan suara.

Bersistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difo tocopy.

Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

2) Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.²⁶

Undang-undang Pemilu Nomor 22 Tahun 2007.

b. Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asa:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur

²⁶ Dedi Rainer “ *Pengertian Pemilu-Tujuan-Fungsi Asas bentuk Sistem*” <http://Spengetahuan.com>, Diakses 28 Februari 2018 pukul 13,30 WIB.

- 3) Adil
- 4) Kepastian Hukum
- 5) Tertib penyelenggara pemilu
- 6) Kepentingan umum
- 7) Keterbukaan
- 8) Proporsionalitas
- 9) Akuntabilitas
- 10) Efisien dan
- 11) Efektivitas.²⁷

c. Pemilihan Umum di Indonesia

lama berdirinya Negara Republik Indonesia, telah lima kali dan akan enam kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Umum. Pemilihan Umum diadakan pada:

- 1) Tahun 1955, untuk memilih anggota-anggota DPRD Tingkat II, anggota-anggota DPR dan anggota konstituante Republik Indonesia. Pemilihan umum yang pertama ini menganut sistem pemilihan proposional murni, dengan stelsel daftar dan dengan kemungkinan para pemilih memilih seorang calon tertentu.
- 2) Tahun 1971, untuk memilih anggota-anggota DPRD Tingkat II, anggota-anggota DPR. Pemilihan Umum ini pada dasarnya menganut sistem

²⁷ Fokus media, *Op. Cit.*, hal. 5.

- proposional. Pemilihan umum pada tahun 1971 diikuti 9 (sembilan) Partai politik dan golongan karya, jadi oleh 10 peserta pemilihan umum, dalam pemilihan umum selanjutnya hanya diikuti oleh tiga peserta saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesian (PDI).
- 3) Tahun 1977, untuk memilih anggota Tingkat II, anggota-anggota DPRD Tingkat I dan anggota-anggota DPR. Pemilihan ini juga menganut sistem proposional.
 - 4) Tahun 1982, juga untuk memilih anggota-anggota yang sama seperti dalam pemilihan umum yang kedua dan ketiga dan dengan sistem pemilihan umum yang sama.
 - 5) Tahun 1987, juga untuk memilih anggota-anggota lembaga-lembaga kenegaraan yang sama seperti dalam pemilihan umum kedua sampai dengan keempat.
 - 6) Tahun 1992, juga untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Seperti halnya pemilihan umum yang lalu, pemilihan umum tahun ini juga menganut sistem proposional.²⁸

Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah pelaksanaan pemilihan umum yang kedua sampai dengan yang keenam.

²⁸Sri Soementri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 150.

F. Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktikkan. Misalnya *Baiat al-Nuqaba'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiai Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.

Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakar, yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekakan.

Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan 'Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakar. Meskipun demikian, Umar ibn al-Khaththab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiai seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap

tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.²⁹

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas.

Perbedaan tersebut adalah:

1. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-'aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat Ali ibn Abi Thalib.
2. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahlal-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara

²⁹ Hadis riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fi al-Zina Idza Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 306.

seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall waal-'aqdidan* bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.

3. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslub*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslub* adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslub* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balancies* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, *uslub* ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.³⁰

³⁰ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 309-310.

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemilu dapat realitas dapat dari ajaran islam dan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan *ahl halli wal aqd*, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.

Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat islam wajib memilih orang-orang islam yang terbaiksesuai pilihan hati nurasi masing-masing, tanpa ada pengaruh intimidasi dari orang lain. Adapun Prinsip-prinsip Ketatanegaraan islam yang Berhubungan dengan Pemilu yaitu seperti berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Pedoman demokrasi dalam islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata keturunan (derivasi) dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis, syura bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang

berkopenten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam Islam.³¹

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan, dalam Al-Qur'an surat As-Syuura Allah mengatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Al-Syura:38).

Dengan ayat ini kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Ayat ini memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian islam dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Hal tersebut menunjukkan bahwa islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sandi utama untuk dalam demokrasi.

³¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi prinsip-prinsip dilihat dari segi hukum islam, impelementasi pada periode negara madina dan masa kini* (Jakarta: Kencana 2007), hal. 11.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitanya dalam pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Wahid, adil atau keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diaertika sebagai “sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjaga an hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Perinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilkasankan dengan keihklasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi laranganya mari kita perhatikan ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Al-Nahl:90).

Perinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang diajarkan islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling hakiki dan sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan lainnya, kecuali dalam taqwanya kepada Tuhan. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat/49:13).

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga, proses penciptaannya yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama.

d. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (Q.S Al- Baqarah, 2:30). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengolah dan memeliharanya dari kehancuran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT, meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasulnya.

Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³²

H. Pengertian Legislatif

Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Legislatif bertugas membuat Undang-undang.³³

I. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.³⁴

Dalam Undang-undang No.22 tahun 1999, khususnya dalam ketentuan umum, yang secara tegas merumuskan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Dan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahan untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), hal 204-205.

³³ CokyAditya z, *Loc. Cit* hal.8.

³⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.³⁵

1. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebaga lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi: pertama, legislasi yang diwujudkan, kedua, anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Untuk melaksanakan kekuasaan legislatif, DPRD diberikan tugas, wewenang dan hak oleh UU 32/2004. Kesemua ini diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 undang-undang tersebut. Ada dua butir penting yang diatur dalam pasal 42 yaitu, pertama adalah mengenai tugas dan wewenang DPRD, dan

³⁵Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 243.

kedua, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Adapun Pasal 43 menetapkan hak-hak DPRD. Tugas dan wewenang DPRD meliputi:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten kota.
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi.
- h. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.

Selain tugas dan wewenang tersebut DPRD melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebagaimana yang diatur antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagi anggota DPRD juga mempunyai hak antara lain: menggunakan rancangan peraturan daerah, menggunakan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokol, dan keuangan dan administrasi. Selain hal tersebut anggota DPRD memiliki kewajiban:

- 1) Mengamalkan Pancasila.
- 2) Melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- 4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan negara kesatuan republik Indonesia.
- 5) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- 7) Mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.
- 8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dari daerah pemilihannya.
- 9) Menaati peraturan tata tertib DPRD, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD.

10) Menjaga etika norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.³⁶

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 242-248.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan selesai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Padangsidempuan adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kota Padangsidempuan sebagai penyelenggaraan pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kota Padangsidempuan.

1. Visi dan Misi KPU Kota Padangsidempuan

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan adalah: Terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Daerah Kota Padangsidempuan.

b. MISI

- 1) Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab di Kota Padangsidempuan.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Umum yang bersih, efisien dan efektif dan beradab di Kota Padangsidempuan
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Padangsidempuan
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kota Padangsidempuan
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik (*trust of publik*) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Profil Daerah Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan adil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk mengambil teknik yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Bab ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum Kota Padangsidempuan dan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

2. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Sejarah Berdiri Kota Padangsidempuan Konon sejarahnya, sekitar tahun 1700-an Kota Padangsidempuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung Bukit yang disebut “*Padang nadimpu*” oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung bukit bermakna dataran tinggi yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Wek II), persis di pusat kota Padangsidempuan dan berada di pingiran sungai *Sangkumpal Bonang*.

Kota Padangsidempuan dileilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan Padri), membangun sebuah benteng di kota

Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng Padangsidempuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang ke arah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintahan Belanda membentuk Districk (setingkat kewedanan), yaitu Districk Mandailing, Districk Angkola, dan Districk Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* yang berkedudukan di Padang. Pada tahun 1838 dibentuk *Residentie* Tapanuli yang berkedudukan di Padangsidempuan.³⁷

Kota Padangsidempuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berada disempang sungai Batang Ayumi yang membelah kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah kota dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan Belanda antara lain adalah *Kwee school* (sekolah guru) yang dipimpin oleh CH. Van Physen yang dikenal sebagai penganjur ejaan Bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, kota Padangsidempuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957.

³⁷ Baharuddi, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hal. 12.

Kota Padangsidimpun sebagai kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpun seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu kebanggan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai Fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari kecamatan Padangsidimpun, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpun Selatan (memiliki delapan kelurahan) dan kecamatan Padangsidimpun Utara (memiliki dua belas kelurahan). Secara geografis wilayah kota Padangsidimpun memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata, kota padangsidimpun memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial*(keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembagunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaran otonomi daerah, maka kota administratif Padangsidimpuan ditingkatkan statusnya menjadi kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah kota Padangsidimpuan berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, (2) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. (3) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, (4) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan (5) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.³⁸

Letak Gogtaxis Kota Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan terletak pada garis $1^{\circ}28' 19''$ s.d $01^{\circ} 18'07''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}20'53''$ s.d $99^{\circ} 20'35''$ Bujur Timur. Lokasi wilayah kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidimpuan Barat). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidimpuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan

³⁸ *Ibid*, hlm. 15

Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 11.456,66 ha. dengan luas daratan 11,86 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya. Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan diproduktif.

Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara dipunggung pegunungan Bukit Barisan dilembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23⁰C dengan kelembaban rata-rata 78 %-90 %.

Demografis dan Sosiologis Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 berdasarkan pencatatan P4B sebesar 168.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desa dan kelurahan, dengan rumah tangga sebanyak 36.262 sertara-tara banyaknya anggota rumah tanggal sebesar 4,65 dengan kepadatan sekitar 1.470/Km².

Penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 84.776 jiwa atau sebesar 50,30 % dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 83.776 jiwa atau sebesar 49,70%.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Desa dan Kelurahan adalah untuk daerah Urban/kota sebesar 102.373 jiwa atau 50,76% dan penduduk pedesaan/ruler adalah sebesar 66.163 jiwa atau 39,26%. Sedangkan presentase penduduk miskin Kota Padangsidempuan 14,02%. Secara keseluruhan Kota Padangsidempuan mempunyai 58 desa dan 20 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan menurut agama yang dihitung berdasarkan persentase yaitu agama islam sebesar 90,21%, agama katolik sebesar 0,67%, agama kristen lainnya sebesar 0,01%. Selanjutnya dari segi lembaga legilatif Anggota DPR Kota Padangsidempuan hasil pemilu tahun 2004 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 fraksi, masing-masing adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Golkar.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandiling. Kerenanya

tidak diherankan bila hampir semua penduduk didarah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainya.³⁹

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat penjelasan (deskriptif). Penelitian dekskriftif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca.⁴⁰

Berdasarkan pendekatan analisis kerja, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berorientasi pada penomena-penomena yang diamati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan metode pengumpulan data, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada masa sekarang ini.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi berdasarkan wawancara. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari Komisi Pemilihan Umum

³⁹*Ibid*, hal.20.

⁴⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Kearif Ragam Kontemporer*,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Perada,2010), hal. 93.

(KPU) Kota Padangsidempuan mengenai minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam pada pemilu legislatif tahun 2014.

Sedangkan hasil data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang diperoleh dari undang-undang, yaitu:
 - Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ketentuan Umum .
 - Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum.
 - Undang- Undang No 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karangan para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku Hanafie Caangara, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Pt Raja Grafindo 2009. Fokus Media, *Undang-Udang Politik*, Panghegar Bandung : 2009. Deliar Noer, *Mengapa Prtai Islam Kala*, Jakarta Selatan: Alvabet, 1999. Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang di kumpulkan haruslah merupakan data yang dan akurat.⁴¹ Pengumpulan data dalam penelitian di tempuh dengan proses sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang menggunakan dokumen –dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa catatan, data tentang Pemilu Legislatif 2014 dan lainnya sebagainya.⁴²

2. Studi Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴³ Menurut Masri Singarimbun, wawancara (interview) adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan terpilih.⁴⁴ Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 176.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 120-121.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset,1989), hal. 4

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survai*, (Jakarta: LPPPEs, 1982), hal. 145.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

BAB IV

A. Data Pemilih dan Data Penduduk

1. Data Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin di Kota Padangsidempuan.

Tabel I

Kelompok Umur	Jenis Umur		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.261	11.263	22.524
5-9	11.258	10.700	21.958
10-14	11.093	10.811	21.904
15-19	11.691	12.498	24189
20-24	9.808	11.238	21.046
25-29	7.858	7.977	15.835
30-34	7.122	6.945	14.354
35-39	6.464	6.881	13.409
40-44	6.182	6.164	13.063
45-49	5.892	5.305	12.056
50-54	5.021	3.870	10.326
55-59	3.608	3.591	8.478
60-64	2.161	2.732	3.031
65-69	1.299	1.299	1.732
70-74	824	824	1.176
75+	624	642	1.229
Jumlah	100.642	105.854	206.496

Sumber: BPS kota Padangsidempuan

Menurut data statistik yang terakhir di kota Padangsidempuan diketahui jumlah penduduk 206.496 jiwa yang. Jika dilihat dari factor jenis kelamin, maka penduduk kota Padangsidempuan terdiri dari 100.642 jiwa laki-laki dan 105.854 jiwa perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk kota Padangsidipuan hampir seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan.

2. Data Keagamaan Penduduk

Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Agama adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan berbagai jenis sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Table II:

Kepercayaan Agama yang dianut dikota Padangsidempuan.

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	176.743	85,57%
2	Kristen protestan	26.845	13,11%
3	Katolik	1.839	0,88%
4	Budha	909	0,43%
5	Konguchu	100	0,01%
	Jumlah	206.496	100%

Sumber: Kantor Wali kota Padangsidempuan 2014

Melihat mayoritas penduduk kota Padangsidempuan merupakan pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

3. Data Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan salah satu factor yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana pendidikan yang

cukup memadai maka nantinya akan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kemajuan masyarakat sangat tergantung pada mutu pendidikan yang diterima generasi muda. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel nomor berikut.

Tabel III:

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat di kota Padangsidempuan tahun 2014.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru/Dosen	Jumlah Siswa/Mahasiswa
Sekolah Dasar	94	1.839	26.464
SLTP/ sederajat	24	974	11.163
SLTA/ sederajat	34	1.400	15.806
Akademi/ Perguruan Tinggi	7	4.896	56.679
Jumlah	159	9.109	110.112

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan 2014

Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah khususnya pemerintah kota Padangsidempuan dalam mendorong pembangunan bidang pendidikan.

4. Fasilitas Kota Padangsidempuan

Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Fasilitas rumah ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan harus dimiliki

oleh sebuah Kota karena keempat hal tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Fasilitas yang ada dikota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan dikota Padangsidimpuan sudah terdapat rumah ibadah yang mendukung setiap umat beragama untuk dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel nomor empat.

Tabel IV:

Jumlah sarana Ibadah setiap dikota Padangsidimpuan 2014

No	Kecamatan	Mesjid	Gereja	Vhiara	Jumlah
1	Psp. Tenggara	55	14	-	69
2	Psp. Selatan	71	22	-	93
3	Psp. Batunadua	48	-	-	48
4	Psp. Utara	79	-	1	80
5	Psp. Hutaimbaru	45	3	-	47
6	Psp. Angkola Julu	26	4	-	30
	Jumlah	324	43	1	367

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Padangsidimpuan 2014

b. Fasilitas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan telah peduli tentang kesehatan. Dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah telah terdapat rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah

bersalin dan posyandu. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel nomor lima.

Tabel V:

Banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya dikota Padangsidimpuan.

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Uumu	3
2	Puskesmas	9
3	Puskesmas Pembantu	28
4	Rumah Bersalin Swasta	14
5	Klink Swasta	12
6	Pos Kesehatan Desa	22
7	Pos Pelayanan Terpadu	137
8	Prakter Dokter	35
9	Praktek Bidan	36
10	Apotek	28
11	Toko Obat	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 2014.

2. Data Jumlah Pemilih dalam Pemilu legislatif di Kota Padangsidimpun

Tahun 2014 Berdasarkan Kecamatan

Tabel VI

No	Uraian	Rincian Perolehan Suara							Jumlah Akhir
			PSP Utara	PSP Selatan	PSP Batunadua	PSP Hutaime baru	PSP Tenggara	PSP Angkola	
I.	Data Pemilih	Lk	20,177	22,136	21,944	5,579	10,594	2,850	68,142
		Pr	22,136	23,770	6,979	5924	11,903	2,943	73,655
		Jml	42,313	45,714	13,977	11,503	22,497	5,793	141,797
	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT)	Lk	43	85	8	10	2	0	148
		Pr	45	49	10	2	1	0	153
		Jml	88	180	18	12	3	0	301
	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Lk							
		Pr							
		Jml							

Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Lk	646	905	168	128	273	20	2,140
	Pr	672	920	275	181	235	19	2,302
	Jml	1,318	1,825	443	309	508	39	4,442
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Pengguna Ktp dan KK/Nama Sejenis lainnya	Lk	556	743	123	55	155	28	1,660
	Pr	687	975	195	90	152	42	2,241
	Jml	1,243	1,718	318	145	407	70	3,901
Jumlah Pemilih (1,2,3,4)	Lk	21,422	23,677	7,297	5,772	11,024	2,898	72,090
	Pr	23,540	25,760	7,459	6,197	12,391	3,004	78,351
	Jml	44,962	49,437	14,756	11,969	23,415	5,902	150,441

Sumber: Kpu Kota Psp Data jumlah Pemilih dalam pemilu legislatif dikota

Padangsidimpun tahun 2014 Berdasarkan kecamatan

Dari tabel di atas menunjukkan dengan jelas yaitu data jumlah penduduk berdasarkan per-kecamatan yaitu berdasarkan jumlah pemilih terdaftar yaitu 141.797, sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih daftar tambahan yaitu 301. dari Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu 4.442, Sedangkan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) pengguna KTP dan KK Nama Sejenis lainnya 3,901, Jumlah Pemilih secara umum yaitu 1,2,3,4 yaitu 150.441.

B. Data Hasil Pemilu Legislatif

1. Data Pemilihan dan penghitungan Alokasi Kursi Setiap Daerah pemilihan

Anggota DPRD Kota padangsidimpuan Pemilu

- a. Kota : Padangsidimpuan
- b. Jumlah penduduk : 229.182
- c. BPPd : 7.639

Tabel VII

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk	Alokasi Kursi (Jml.Pend/BPPD)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Padang Sidimpuan Utara	68.395	8,95	
2	Padang Sidimpuan Selatan	75.049	9,82	
3	Padangsidimpuan Batunadua	25.324	3,31	
4	Padang sidimpuan Hutaibaru	18.531	2,42	
5	Padangsidimpuan Tenggara	33.783	4,42	
6	Padangsidimpua Angkola Julu	8.100	1,06	

Sumber : KPU Kota Padangsidimpuan

Tabel VIII

NO	DAPIL KOTA	JML PENDUDUK K	Alokasi (jml penduduk dapil/bppd)	Sisa Penduduk	Peringkat sisa penduduk	Alokasi sisa kursi
1	2	3	4	5	6	7
	Dapil Psp 1					
1	Psp Utara	68.395	11	2.897	3	-
2	Psp Hutaimbaru	18.531				
	Jumlah	86.926				
	Dapil Psp 2					
1	Psp selatan	75.049	9	6.298	1	1
	Jumlah	75.049				
	Dapil Psp 3					
1	Psp Angkola Julu	8.100	8	6.095	2	1
2	Psp Batunadua	25.324				
3	Psp Tenggara	33.783				
	Jumlah	67.207				
	Jumlah	229.182	28			2

Dari tabel yang di atas menunjukkan keterangan yang di peroleh dari KPU, yaitu komisi Pemilihan umum Padangsidempuan bahwa di dalam setiap Daerah mempunyai keterangan masing-masing penghitungan Alokasi kursi pemilihan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut.

Tabel IX

No	Uraian	Rincian Perolehan Suara							
			PSP Utara	PSP Selatan	PSP Batunadua	PSP Hutaim baru	PSP Tenggara	PSP Angkola	Jumlah Akhir
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT)	Lk	20,177	22,136	21,944	5,579	10,594	2,850	68,142
		Pr	22,136	23,770	6,979	5924	11,903	2,943	73,655
		Jml	42,313	45,714	13,977	11,503	22,497	5,793	141,797
2	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Lk	43	85	8	10	2	0	148
		Pr	45	49	10	2	1	0	153
		Jml	88	180	18	12	3	0	301
3	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Lk	646	905	168	128	273	20	2,140
		Pr	672	920	275	181	235	19	2,302
		Jml	1,318	1,825	443	309	508	39	4,442
4	Pemilih Khusus Tamabahan (DPKTB) Pengguna Ktp dan KK>Nama Sejenis lainnya	Lk	556	743	123	55	155	28	1,660
		Pr	687	975	195	90	152	42	2,241
		Jml	1,243	1,718	318	145	407	70	3,901
5	Jumlah Pemilih (1,2,3,4)	Lk	21,422	23,677	7,297	5,772	11,024	2,898	72,090
		Pr	23,540	25,760	7,459	6,197	12,391	3,004	78,351
		Jml	44,962	49,437	14,756	11,969	23,415	5,902	150,441

B	Pengguna Hak Pilih								
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Lk	15,137	15,170	5,137	4,393	7,305	2,023	49,165
		Pr	17,069	17,014	5,721	4,903	8,530	2,272	55,509
		Jml	32,206	32,184	10,858	9,296	15,835	4,295	104,674
2	Pengguna hak pilih dalam (DPTb) / Pemilih dari TPS Lain	Lk	43	85	4	10	2	0	144
		Pr	45	95	6	2	1	0	153
		Jml	88	180	10	12	3	0	293
3	Pengguna hak	Lk	254	485	99	101	139	10	1,0888

	Pilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK)	Pr	236	468	132	134	104	10	1,084
		Jml	490	953	231	235	243	20	2,172
4	Pengguna hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus Tambahhan (DPKTB)/ Pengguna KTP dan KK Nama sejenis lainnya	Lk	556	743	123	55	155	42	21,660
		Pr	687	975	195	90	252	42	2,241
		Jml	1,243	1,718	318	145	407	70	3,901
5	Jumlah Seluruh Hak Pilihn (1,2,3,4)	Lk	15,990	16,483	5,363	4,559	7,601	2,061	52,057
		Pr	18,037	18,552	6,054	5,129	8,887	2,324	58,983
		Jml	34,027	35,035	11,417	9,688	16,488	4,385	111,040

Dari hasil tabel A dan B yaitu menunjukkan data berdasarkan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu:

Tabel X

Hasil Perolehan Suara kursi Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2014

No	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Persentase
1	Partai Nasdem	4.434	1	4,1%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	12.547	3	11,6%
3	Partai Keadilan Sejahtera	3.777	0	3,5%
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18,106	5	16,7%
5	Partai Golongan Karya	11.765	3	10,9%
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.505	3	8,8%
7	Partai Demokrat	6.397	3	5,9%
8	Partai Amanat Nasional	7.786	3	7,2%
9	Partai Persatuan Pembangunan	4.589	1	4,2%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	15,347	5	14,2%
11	Partai Bulan Bintang	10.347	2	9,5%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.224	1	2,9%
Jumlah Total Suara Sah Partai Politik		107.824	30	100%

Berdasarkan data atau tabel di atas, dapat jelas kita lihat bahwa partai politik Islam mengalami atau memperoleh suara yang lebih sedikit dibandingkan perolehan suara partai Nasional. Dari tabel yang di atas memaparkan data tentang hasil perolehan suara dan perolehan kursi partai Politik pada pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di tingkat Kota Padangsidimpuan.

Tabel XI

Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik Islam di Setiap Kecamatan berdasarkan Hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan berdasarkan partai Politik .

Partai	Rincian Perolehan Suara						
Partai Kebangkitan Bangsa	Psp Utara	Psp Selatan	Psp Batunadua	Psp Hutain baru	Psp Tenggara	Psp Angkola	Jumlah Akhir
	1.529	1.661	917	798	1,051	240	6,196

Partai	Rincian perolehan suara						
Partai Keadilan Sejahtera	Psp Utara	Psp Selatan	Psp Batunadua	Psp Hutain baru	Psp Tenggara	Psp Angkola	Jumlah Akhir
	2.646	2.123	603	679	1.243	143	7,437

Partai	Rincian Perolehan Suara						
Partai persatuan Pembangunan	Psp Utara	Psp Selatan	Psp Batunadua	Psp Hutain baru	Psp Tenggara	Psp Angkola	Jumlah Akhir
	1,612	1,248	545	638	619	110	4772

Partai	Rincian Perolehan Suara						
Partai Bulan Bintang	Psp Utara	Psp Selatan	Psp Batunadua	Psp Hutain baru	Psp Tenggara	Psp Angkola	Jumlah Akhir
	1,032	681	159	149	606	27	2654

**Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten /Kota 1, 2 dan 3**

- a. Kota : Padangsidempuan
- b. Provinsi : Sumatra Utara
- c. Daerah Pemilihan : Padangsidempuan 1

Tabel XII

NO	Partai Politik	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	2	3	4	5	6
1	Partai Nasdem	1	Timbul Parsaulian Simanungkalit	787	1
2	Partai Kembangkan Bangsa	1	H. Mahmuddin Nst	2.126	1
3	PDI Perjuangan	1	Rudy Hermanto	1.895	2
4	PDI Perjungan	2	H. Indra Gunawan Simbolon, SH	2.105	1
5	Partai Gologan Karya	7	Ahmad Marzuki Lubis	870	1
6	Partai Gerindra	8	Erwin Muda Sinaga	1.329	1
7	Partai Demokrat	4	Rika Hannum Nst, S.sos	1.336	1
8	Partai Amanat Nasional	1	Erpi J. Samudra Dlm,SH	1.119	1
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	H. Ahmad Faisal Sir, SH	2.153	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	Soritaon Sir	1.891	2
11	Partai Bulan Bintang	3	Indra Sakti Tanjung, ST	2.704	1

Dari Tabel di atas memaparkan data daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Kota di padangsimpunan 1 yaitu yang

memiliki suara sah dan Peringkat suara sah yang masing-masing sudah ada nama calon dan partai Pengusungnya.

**Daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah
kabupaten /Kota 1, 2 dan 3**

- a. Kota : Padangsidempuan
b. Provinsi : Sumatra Utara
c. Daerah Pemilihan : Padangsidempuan 2

Tabel XIII

NO	Partai Politik	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	Zul Achir Sy Hrp	2.181	1
2	PDI Perjuangan	3	Adek Rangkuti, SE	1.879	1
3	PDI Perjuangan	8	Ali Hotma Tua Hsb	1.826	2
4	Partai Golongan Karya	1	Wildan Lubis	2.150	1
5	Partai Gerindra	6	Drs. MHD Imron Dlm	514	1
6	Partai Demokrat	2	Irpan	1.273	1
7	Partai Amanat Nasional	1	H. Iswandy Arisandy, SE	1.184	1
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3	Sopiah Hrp	2.224	1
9	Partai Bulan Bintang	2	Parsaulian Lubis	2.391	1

Daftar calon terpilih Anggota Dewan perwakilan Perwakilan rakyat

Daerah Kabupaten /Kota

- a. Kota : Padangsidempuan
- b. Provinsi : Sumatra Utara
- c. Daerah Pemilihan : Padangsidempuan 3

Tabel XIII

NO	Partai Politik	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kembangkan Bangsa	1	Ahmad Yusuf Nasution	2.381	1
2	PDI Perjuangan	1	Tati Ariyani Tambunan Nst	2.564	1
3	Partai Gologan Karya	1	Irsan Efendi Nst	1.828	1
4	Partai Gerindra	3	Noni Paisah, SH	1.723	1
5	Partai Demokrat	1	H. Khoiruddin Nst, SE	1.095	1
6	Partai Amanat Nasional	1	H.Erwin Nst, SH,MM	1.740	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	1	Hasanddin Sipahutar, S.pd.i	1.091	1
8	Partai Hati Nurani Rakyat	1	H. Marataman Sir, SH	1.957	1
9	Partai Hati Nurani Rakyat	3	Edi Jurianto Hrp, SE,SH	1.339	2
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	Imam Gozali Hrp	1.213	1

Sumber : KPU Kota Padangsidempuan

Dari tabel berikut terdapat data daftar calon terpilih Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah menurut kabupaten atau Kota peringkat nama calon terpilih dan suarah sah di Padangsidimpaun 3

C. Hasil Peneliiian

1. Minat Masyarakat Sebagai Pemilih dalam Pemilu Legislatif

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Minat Masyarakat dalam memilih Partai Politik Islam pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang ada di Kota Padangsidimpuan diketahui dalam sejarah Pemilu demokratis Indonesia Kekuatan partai-partai Islam berasaskan Islam Tidak pernah menjadi kekuatan Mayoritas Walaupun Hampir 90% Pemilih Indonesia Indonesia beragama Islam. Di lihat dalam data pemilihan Legislatif tahun 2014 dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi Perolehan Suara pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 secara nasional. Dalam hasil tersebut, PDIP memperoleh Suara paling tinggi dengan 18.106 dan perolehan Kursi 5 dan berjumlah persentasenya 16,7%.

Partai kedua yang memperoleh suara tertinggi yaitu Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh suara dengan jumlah 15.347 dan perolehan Kursi 5 dan jumlah persentasenya adalah 14,2% . Sedangkan PKB memperoleh suara 12.547 dan perolehan Kursi 3 dan jumlah persentasenya 11,6%. Partai Golongan Karya 11.765 perolehan Kursi 3 persentasenya 10,9%. PBB 10.347 Perolehan kursi 2 persentasenya 9,5%. Partai Gerakan Indonesia Raya 9.505 dan perolehan Kursi 3 persentasenya 8,8%. PAN 7.786 dan perolehan Kursi 3 Persentasenya 7,2%. Partai Demokrat 6.397 Perolehan Kursi 3, hasil Persentasenya 5,9%. PPP 4.589 Perolehan Kursi 1 persen 4,2%. Partai Nasdem

perolehan suara 4,434 sedangkan perolehan kursi 1 Persentasenya 4,1%. PKS Perolehan suara 3.777 perolehan kursi 0 persentasenya 3,5%. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia 3.224 perolehan krsi 1 persentasenya 2,9%.

2. Pilihan Masyarakat Antara Partai Islam dan Partai Nasional.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang didasarkan fakta di lapangan bahwa ketika melakukan wawancara dengan Bapak Hanafi Harahap ditanya apakah pilihan Partai Politik bapak Tersebut? dan kemudian Bapak tersebut Menjawab bahwa iya lebih memilih Partai Nasional dibandingkan Partai Politik Islam.⁴⁵

Sedangkan Bapak Hamdan Nasution iya juga lebih memilih Partai Nasional di bandingkan Partai Politik Islam.⁴⁶

Adapun Kepada Bapak ketua KPU Dr. Arbanur Rasyid, M.A juga dilakukan wawancara terhadap Partai yang dipilih oleh beliau, dan beliau lebih Memilih Partai Politik Nasional di bandingkan Partai Islam tersebut.⁴⁷

Sedangkan Menurut Bapak Hotnan Rambe Sendiri iya lebih memilih Partai Politik Islam di bandingkan Partai Nasional.

⁴⁵ Hanafi Hrp, Tokoh Masyarakat Padangsidimpuan Utara, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

⁴⁶ Hamdan Nst, Toko Agama Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

⁴⁷ Arbanur Rasyid Ketua KPU(Komisi Pemilihan Umum), *Wawancara Pribadi* di Kantor KPU Padangsidimpuan, 7 Mei 2018.

3. Alasan Masyarakat atau Faktor-faktor Masyarakat memilih Partai Politik Islam.

1. Mereka memilih Parpol Islam di karenakan Partai Islam adalah Kader-kadernya mayoritas beragama Islam, dan Responden juga mengatakan Ingin memilih Pemimpin dari Islam.
2. Mereka juga mengatakan parpol Islam adalah Partai yang merangkul semua tanpa pandang bulu.

4. Alasan Masyarakat atau Responden Memilih Partai Nasional yaitu.

1. Dan menurut wawancara dengan bapak Arbanur Rasyib beliau memilih parpol nasional di karenakan ada Hubungan emosional terhadap calon legislatif itu sendiri dan calon legislatif itu sendiri berjanji akan menjalankan program2 kerjan yang di janjikan nya, dan partai yang di pilih beliau itu adalah Partai PAN
2. Dan menurut wawacaraa dengan Bapak Hotnan Rambe alasan Beliau memilih parpol Nasional dikarnakan partai Nasional tersebut sudah cukup dikenal dalam kalangan Masyarakat.

5. Peluang dan Tantangan Partai Politik Islam Meningkatkan cara dalam Pemilu 2019.

Peluang yang harus dilakukan Partai Politik Islam yaitu dengan menguatkan kinerja dari Partai Politik Islam tersebut dan menjalaankan program-program kerjanya yang telah dijanjikan dan partai Politik Islam juga

harus mampu membangun minat dalam meningkatkan pemilih untuk memilih Partai Politik Islam.⁴⁸

⁴⁸ Hotnan Pasaribu , Toko Pemerintahan Padangsidempuan Batunadua , *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan dan analisa penulis tentang minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Tanggapan Masyarakat dalam minat masyarakat memilih partai politik Islam pada pemilu legislatif adalah mereka mengatakan bahwa minat masyarakat dalam memilih Partai Politik Berasas Islam masih rendah dibandingkan dengan minat masyarakat dalam memilih Partai Nasional.

Hal itu disebabkan karena faktor-faktor dari program-program kerja dari Partai Politik Islam tersebut dalam pemilu yang sebelumnya program kerja dari Partai politik Islam tersebut belum terrealisasikan secara baik dan optimal dari pemilu yang sudah terlaksana pada pemilu yang sebelumnya.

Dari itu pemilih yang dulunya pemilih partai politik Islam beralih ke pemilih atau peminatnya menjadi partai Nasional, Khususnya pada pemilu Legislatif Tahun 2014 tersebut masyarakat Lebih meminati atau memilih Partai Nasional dibandingkan memilih partai Politik Islam Tersebut.

Adapun kenapa minat masyarakat lebih memilih partai politik Nasional dikarenakan adanya kedekatan pada Calon legislatif tersebut, dan juga ada hubungan Saudara, dan masyarakat juga mengatakan lebih tau Partai Nasional dibandingkan Partai Islam tersebut.

Dan juga alasan responden yang mengatakan iya lebih memilih Partai Islam disebabkan alasan dan pandangan yang lain dalam memilih partai Politik Islam tersebut dikarenakan membawa nama Islam, dalam sebuah wadah yang menganut Islam dan lebih memilih pemimpin Islam.

B. Saran

Dari hasil studi dan kajian tentang observasi yang tertuang dalam skripsi ini kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya partai politik berbasis Islam harus membuat program-program kerja yang bisa terjangkau oleh partai Politik Islam tersebut, dan harus merealisasikan program kerja dari partai Islam tersebut, dan partai politik Islam harus membuat terobosan-terobosan baru dari semisal penggabungan partai yang berasaskan Islam tersebut:
2. Adapun untuk masyarakat Kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam, dari hasil penelitian khususnya dalam memilih Partai Politik Islam masyarakat harus memperhatikan program-program kerja dari partai tersebut, dan memperhatikan atau mencari informasi dalam suatu partai, dan sebagai masyarakat kita dituntut untuk memilih dan mencari informasi dengan selektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A azizy, Qodri A, dkk, *Jejak-jejak Islam Politik*, Jakarta: Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Arbi Sani, *Partai Pemilu dan Demokrasi* Yogyakarta :Pustaka pelajar, 1997.
- Azhary Tahir Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipn Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasi pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana 2007.
- *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Aditya z, Coky, *Buku Lengkap Lembaga-lembaga Negara* Jogjakarta :Saufa, 2014.
- Ahmadi H, Abuu , Dkk, *Ilmu Sosial Dasar* , Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1991.
- Alfian M. Alfian , *Eksperimentasi Islam Politik Jilid III dalam Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta : Alvabet, 1999.
- Budiarjo , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Kearah Ragam Kontemporer*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Perada, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan 2014.
- BPJS Kota Padangsidmpuan.
- Crow A. Crow, *Psikologi Belajar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- Dedi Rainer “*Pengertian Pemilu-Tujuan-Fungsi Asas bentuk Sistem*”.
- [http://Spengetahuan](http://Spengetahuan.com) .com, Diakses 28 Februari 2018 pukul 13,30 WIB
- Efendi Sofyan dan Masri Singarimbun , *Metodologi Penelitian Survai*, Jakarta: LPPES, 1982.
- Fokus media, *Undang-undang Politik*, Penghegar Bandung, 2009.
- Hadis riwayat al-Bukhari, Shahihal-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fi al-Zina Idza Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, Fiqih

Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Harahap, Hanafi, Tokoh Masyarakat Padangsidempuan Utara, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

Nst Hamdan, Toko Agama Padangsidempuan Selatan , *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

Isra, Saldi , *Pergeseran Fungsi Legislasi* Jakarta: Raja wali Pers, 2013.

Iqbal Muhammadl, *Fiqih Siyazah Konstektulisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.

KPU Kota Padang Sidempuan Hasil Pemilu Legislatif 2014.

Kantor Wali Kota Pangsidiempuan 2014.

Kantor Wali Kota Pangsidiempuan 2014.

Media Fokus, *Pemilihan Umum Anggpta Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Panghegar Bandung 2009.

Malay M. Nursalim, *Sikap Partai Politik Islam Dalam Perubahan UU Pemilu*, jurnal Politik , diakses 3 Maret 2018.

Noer, Deliar , *Mengapa Prtai Islam Kala*, Jakarta Selatan: Alvabet, 1999.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasaribu Hotnan , Toko Pemerintahan Padangsidempuan Batunadua , *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2018.

Rasyid Arbanur Ketua KPU(Komisi Pemilihan Umum), *Wawancara Pribadi* di Kantor KPU Padangsidempuan, 7 Mei 2018.

Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Granmedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Sugianto dan Thoyib , *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

- Saleh Abdul Rahman , *Didaktif Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Sarbi M, Alisuf , *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1995.
- Somantri Sri , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi , *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
----- *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .
- Tutik, Triwulan Titik, dkk . *kostruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* Jakarta: Kencana, 2011.
----- *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yovi Muhad , “*Pengertian Masyarakat-Ciri-ciri Masyarakat*” [http . woocara ,
blogspot.co. id](http://woocara.blogspot.co.id), Diakses 6 Maret 2018 pukul 10,10 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B 473/In.14/D.6 / PP.00.9/4/2018

30 April 2018

Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak :

Dr. Arbanur Rasyid, M.A

Johan Alamsyah, S.H.,M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Semester/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Minat Masyarakat Dalam Memilih Paratani Politik Islam Di Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik

Pt Ketua Jurusan


Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005


Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005


Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002


Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP.19710920199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npspi@gmail.com

Nomor : B- 494 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018

4 Mei 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Padangsidempuan, 04 Mei 2018

Nomor : 488/PP.05.2-SD/1277/KPU-Kota/VI/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan tanggal 04 Mei 2018 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka kami menerangkan bahwa:

Nama : Nopita Sari Nasution
NIM : 1410300053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Benar telah selesai melakukan penelitian di kantor KPU Kota Padangsidempuan untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi dengan judul 'Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014'.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan



Arbanur Rasyid





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nopita Sari Nasution
Nim, : 1410300053
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata
Negara
Alamat : Langga Payung, Labuhan Batu Selatan

2. Nama Orang Tua
Ayah : Samsul Komar Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Rodiyah Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Langga Payung, Labuhan Batu Selatan

3. Pendidikan
 - a. SD N 112246 langga Payung 2008
 - b. SMP N 1 Langga Payung 2010
 - c. SMA N 1 Langga Payung 2013
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakalah partai Politik Bapak?
2. Menurut Bapak bagaimana minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam di Kota Padangsidempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut?
3. Menurut Bapak apa Faktor-faktor yang melatar belakang Masyarakata memilih parpol Islam Tersebut?
4. Menurut Bapak apa faktor-faktor yang melatar belakang masyarakat tidak memilih Parpol Islam Tapi lebih memilih parpol Nasional?
5. Bagaimanakah menurut pandangan Bapak mengenai Parpol Islam tersebut?
6. Bagaimanakah menurut pandangan Bapak mengenai Parpol Nasional tersebut?
7. Partai politik apa yang Bapak/ Ibu pilih, Parpol Islam atau Parpol Nasional?
8. Apa Alasan Bapak memilih Parpol Islam atau memilih Parpol Nasional tersebut?